



PUTUSAN

Nomor 235/Pid.B/2019/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Briansyah Alias Rian Bin Marten Pauru**
2. Tempat lahir : Lalong
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 24 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lalong, Kecamatan Walenrang, Kab. Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Briansyah Alias Rian Bin Marten Pauru ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah ditawarkan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim :

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 235/Pid.B/2019/PN Plp tanggal 21 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.B/2019/PN Plp tanggal 21 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa BRIANSYAH Alias RIAN Bin MARTEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BRIANSYAH Alias RIAN Bin MARTEN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan dipotong masa tahanan ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Plp



3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hitam putih, nomor polisi DP 3127 FF No.Mesin : 1DY133863 No.rangka MH31DY02DJ133849 dan ATM BRI, dikembalikan kepada pemiliknya an. IRAWATI BINTI MANSUR;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

-----Bahwa Terdakwa BRIANSYAH Alias RIAN Bin MARTEN pada hari Minggu, tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 10.00. Wita, dan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Anggrek, Kel. Toppottikka, Kec. Wara, Kota Palopo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit motor merek Yamaha Type Jupiter Z1, warna hitam putih dengan nomor Plat DP 3127 FF No.mesin 1DY133863 No.Rangka MH31DY02DJ133849, tahun pembuatan 2013, 1 unit Hp Oppo A3S dan ATM BRI yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan Saksi IRAWATI MANSUR tetapi barang yang ada dalam kekuasaannya itu bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Minggu, tanggal 29 September 2019, Terdakwa BRIANSYAH Alias RIAN Bin MARTEN menelpon Saksi korban IRAWATI MANSUR dengan mengatakan “ saya pinjam dulu motorta mau saya pake pulang “ kemudian Saksi korban menjawab “ iye kesnimiki “ selanjutnya Terdakwa naik ojek ke Puskesmas Wara, Kota Palopo tepatnya di Jalan Anggrek, setelah samapi disana Terdakwa menemui Saksi korban dengan mengatakan “ saya pinjam dulu motor dengan STNK motorta , siapa tahu ada swiping” lalu Saksi korban menyerahkan motor dan STNK nya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju ke Toraja sesampainya di Toraja Terdakwa menggadaikan motor milik Saksi korban seolah-olah milik Terdakwa kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) tanpa seizin dengan Saksi korban selaku pemiliknya.

- Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019, Terdakwa datang lagi menemui Saksi korban di Puskesmas Wara, Kota Palopo, dan meminjam Hp Oppo A3S dan ATM BRI milik Saksi korban, kemudian hp milik Saksi korban Terdakwa jual di Toraja dengan harga Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) namun motor, Hp dan ATM milik Saksi korban tidak dikembalikan oleh Terdakwa sehingga Saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp.9.000.000.- (Sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diacam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP ;

Atau;

Kedua :

-----Bahwa Terdakwa BRIANSYAH Alias RIAN Bin MARTEN pada hari Minggu, tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 10.00. Wita, dan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Anggrek, Kel. Tompottikka, Kec. wara, Kota Palopo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum menggerakkan orang lain supaya memberikan barang sesuatu berupa 1 (satu) unit motor merek Yamaha Type Jupiter Z1, warna hitam putih dengan nomor Plat DP 3127 FF No.mesin 1DY133863 No.Rangka MH31DY02DJ133849, tahun pembuatan 2013, 1 unit Hp Oppo A3S dan ATM BRI atau memberi hutang dan menghapuskan piutang dengan memakai nama palsu atau martabat palsu atau tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Minggu, tanggal 29 September 2019, Terdakwa BRIANSYAH Alias RIAN Bin MARTEN menelpon Saksi korban IRAWATI MANSUR dengan mengatakan “ saya pinjam dulu motorta mau saya pake pulang “ kemudian Saksi korban menjawab “iye kesinimiki “ selanjutnya Terdakwa naik ojek ke Puskesmas Wara, Kota Palopo tepatnya di Jalan Anggrek, setelah sampai disana Terdakwa menemui Saksi korban dengan mengatakan “ saya pinjam dulu motor dengan STNK motorta , siapa tahu ada swiping” lalu Saksi korban menyerahkan motor dan STNK nya

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju ke Toraja sesampainya di Toraja Terdakwa menggadaikan motor milik Saksi korban seolah-olah milik Terdakwa kepada seseorang yang tidak diketahui identitasnya sebanyak Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) tanpa seizin Saksi korban selaku pemiliknya.

- Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019, Terdakwa datang lagi menemui Saksi korban di Puskesmas Wara, Kota Palopo, dan meminjam Hp Oppo A3S dan ATM BRI milik Saksi korban, kemudian hpmilik Saksi korban Terdakwa jual di Toraja dengan harga Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) namun motor, Hp dan ATM milik Saksi korban tidak dikembalikan oleh Terdakwa sehingga Saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian materil yang ditaksir kurang lebih Rp.9 .000..000.- (Sembilan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diacam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I : Irawati Mansur alias Ira binti Mansur (Saksi Korban), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan masalah handphone, motor dan ATM BRI Saksi yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa oleh karena Terdakwa dulu adalah mantan pacar Saksi dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisian adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa motor milik Saksi yang telah digelapkan oleh Terdakwa adalah Yamaha Jupiter Z1 warna hitam putih, nomor polisi DP 3127 FF No.Mesin : 1DY133863 No.rangka MH31DY02DJ133849, Hp Oppo A3S warna merah, dan ATM BRI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 29 September 2019, sekira pukul 10.00 wita, bertempat di Puskesmas Wara, di Jalan Anggrek, Kelurahan Tompottikka, Kecamatan Wara, Kota Palopo ;
- Bahwa kronologis kejadiannya, Terdakwa datang di Puskesmas Wara, tempat Saksi praktek kuliah kemudian Terdakwa meminjam motor / Stnknya dengan mengatakan pinjamka dulu motorta, Saksi bertanya “ mau ki kemana” Terdakwa menjawab “ Mauka pergi keBelopa sekalian singgah di Suli jenguk mama angkatku “ Saksi saat itu memberikannya karena Saksi sedang menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa dan atas dasar itu Saksi memberikannya.
- Bahwa berselang 2 (dua) hari kemudian pada tanggal 1 Oktober 2019, Terdakwa kembali mendatangi Saksi di Puskesmas Wara dan Saksi lihat Terdakwa datang bersama temannya dengan menggunakan sepeda motor, namun bukan sepeda motor Saksi yang dipakai saat itu, sehingga Saksi bertanya kepada Terdakwa “ Mana motorku” Terdakwa menjawab “ ada dirumahku di Walmas” kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa agar mengembalikan sepeda motonya” kemudian Terdakwa mengatakan “tunggumi,unggumi”, dan sekitar 10 menit kemudian , Terdakwa mengatakan kepada Saksi “ pinjamka dulu Hpta mauka pakai main game online” lalu Saksi memberikannya, sambil Saksi mengatakan ‘ kasi kembaliki cepat karena mauka juga pakai”. Juga Terdakwa meminjam ATM BRI Saksi saat itu.
- Bahwa setelah beberapa hari Terdakwa tidak juga datang mengembalikan motor dan hp Saksi, sehingga Saksi menghubungi Terdakwa namun hp Terdakwa sudah tidak aktif.
- Bahwa selanjutnya sekitar setengah bulan Saksi dipanggil oleh pihak Polsek Wara dan menyampaikan kalau motor Saksi yang hilang sudah didapat pelakuknya.
- Bahwa Saksi mengalami kerugian ditaksir ± Rp.9.000.000.- (Sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II : Sidratil alias Sidra binti Mansur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan handphone, motor dan ATM BRI Saksi Irawati Mansur (kakak

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Plp



Saksi) yang dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik oleh karena hubungan keluarga akibat perkawinan maupun darah ;
- Bahwa keterangan yang diberikan Saksi pada waktu penyidikan dikepolisian adalah benar semua dan diberikan secara jujur tanpa adanya tekanan dari pihak manapun ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya secara langsung, Saksi hanya mendengar cerita dari kakak Saksi yaitu Saksi Irawati Mansur yang menceritakan bahwa motor miliknya Yamaha Jupiter Z1 warna hitam putih, nomor polisi DP 3127 FF No.Mesin : 1DY133863 No.rangka MH31DY02DJ133849, Hp Oppo A3S warna merah, dan ATM BRI telah dibawa Terdakwa yang merupakan pacar Saksi Irawati Mansur;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Minggu, tanggal 29 September 2019, sekira pukul 10.00 wita, bertempat di Puskesmas Wara, di Jalan Anggrek, Kel. Tompottikka, Kec.Wara,Kota Palopo ;
- Bahwa Saksi yang melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani pada saat persidangan berlangsung;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik Polres Palopo, dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan berkaitan telah membawa motor Yamaha Jupiter Z1 warna hitam putih, nomor polisi DP 3127 FF No.Mesin : 1DY133863 No.rangka MH31DY02DJ133849, Hp Oppo A3S warna merah, dan ATM BRI milik pacar Terdakwa yang bernama Saksi Irawati Mansur ;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Minggu, tanggal 29 September 2019, sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di Puskesmas Wara, di Jalan Anggrek, Kel. Tompottikka, Kec. Wara, Kota Palopo;
- Bahwa kronologis kejadiannya, terdakwa datang di Puskesmas Wara, tempat saksi korban praktek kuliah kemudian terdakwa meminjam motor dan Stnknya dengan mengatakan kepada saksi korban pinjamka dulu motorta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bertanya “ mau ki kemana” terdakwa menjawab “ Mauka pergi keBelopa sekalian singgah di Suli jenguk mama angkatku “ ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju ke Toraja untuk mencari orang yang mau menggadai motor dan saat itu terdakwa ketemu dengan seseorang dan menawarkan motor saksi korban untuk digadai dan terjadilah kesepakatan dengan harga Rp.4.000.000.-, (empat juta rupiah) namun orang yang mau menggadai motor tersebut meminta STNKnya lalu terdakwa memberikan STNK motor tersebut kepada orang yang menggadai;

- Bahwa berselang 2 (dua) hari kemudian pada tanggal 1 Oktober 2019, terdakwa kembali mendatangi saksi korban di Puskesmas Wara terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ pinjamka dulu Hpta mauka pakai main game online” sekaligus Terdakwa meminjam ATM BRI Saksi Irawati Mansur saat itu;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual Handphone milik Saksi Irawati tersebut di Toraja lewat Facebook di Toraja dagang dengan harga Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah). Sedangkan ATM setelah terdakwa cek isinya hanya Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah) makanya terdakwa tidak dapat menarik atau mengambil uang tersebut.

- Bahwa uang hasil gadai motor dan penjualn Hp terdakwa gunakan membayar kost-kostan di Toraja dan biaya hidup sehari hari;

- Bahwa perbuatan Terdakwa menggadai motor Yamaha Jupiter Z1 warna hitam putih, nomor polisi DP 3127 FF No. Mesin : 1DY133863 No. rangka MH31DY02DJ133849 dan menjual Handphone merek Oppo A3S warna merah dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Irawati Mansur selaku pemilik barang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan yang diberikan Terdakwa tidak menggunakan kesempatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hitam putih, nomor polisi DP 3127 FF No. Mesin : 1DY133863, No. rangka MH31DY02DJ133849;
2. ATM BRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 September 2019, sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di Puskesmas Wara, di Jalan Anggrek, Kel. Tompottikka, Kec. Wara, Kota Palopo, terdakwa datang di Puskesmas Wara, tempat saksi korban praktek kuliah kemudian terdakwa meminjam motor dan STNKnya dengan mengatakan kepada saksi korban pinjamka dulu motorta, saksi bertanya “ mau ki kemana” terdakwa menjawab “ Mauka pergi keBelopa sekalian singgah di Suli jenguk mama angkatku “ ;
- Bahwa setelah mendapat kendaraan Yamaha Jupiter Z1 warna hitam putih, nomor polisi DP 3127 FF No.Mesin : 1DY133863 No.rangka MH31DY02DJ133849 milik Saksi Irawati Mansur, selanjutnya terdakwa menuju ke Toraja untuk mencari orang yang mau menggadai motor dan saat itu terdakwa ketemu dengan seseorang dan menawarkan motor saksi korban untuk digadai dan terjadilah kesepakatan dengan harga Rp.4.000.000.-, (empat juta rupiah) namun orang yang mau menggadai motor tersebut meminta STNKnya lalu terdakwa memberikan STNK motor tersebut kepada orang yang menggadai;
- Bahwa berselang 2 (dua) hari kemudian pada tanggal 1 Oktober 2019, terdakwa kembali mendatangi saksi korban di Puskesmas Wara terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ pinjamka dulu Hpta mauka pakai main game online” sekaligus Terdakwa meminjam ATM BRI Saksi Irawati Mansur saat itu;
- Bahwa setelah mendapat handphone merek Oppo A3S warna merah, selanjutnya terdakwa menjual Handphone milik Saksi Irawati tersebut di Toraja lewat Facebook di Toraja dagang dengan harga Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah). Sedangkan ATM setelah terdakwa cek isinya hanya Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah) makanya terdakwa tidak dapat menarik atau mengambil uang tersebut.
- Bahwa uang hasil gadai motor dan penjualn Hp terdakwa gunakan membayar kost-kostan di Toraja dan biaya hidup sehari hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menggadai motor Yamaha Jupiter Z1 warna hitam putih, nomor polisi DP 3127 FF No. Mesin : 1DY133863 No. rangka MH31DY02DJ133849 dan menjual Handphone merek Oppo A3S warna merah dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Irawati Mansur selaku pemilik barang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan Melawan Hak Memilik Sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain ;
3. Barang tersebut ada pada dirinya bukan karena kejahatan :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Slapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barang Siapa**" adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan atau perkataannya, atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana dan tidak termasuk dalam golongan orang tersebut dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya **Terdakwa Briansyah Alias Rian Bin Marten** yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Terdakwa Briansyah Alias Rian Bin Marten** ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi dan terbukti dalam diri Terdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka terhadap unsur kesatu telah terpenuhi dalam diri Terdakwa :

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan Melawan Hak Memiliki Sesuatu barang yang seluruh atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa menurut Memori *Van toelichting* sengaja adalah *wil en wetens* atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dengan termasuk segala akibatnya. Pengetahuan dan kehendak dalam perkara *a quo* adalah untuk memiliki tanpa hak suatu barang milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hak adalah kehendak untuk mempunyai benda tersebut secara melawan hak, artinya si pelaku tidak berwenang untuk mempunyai barang tersebut tanpa seizin pemiliknya. Kehendak untuk mempunyai dalam hukum pidana dapat terlihat dari perbuatan-perbuatan yang seolah-olah ia sebagai pemilik dari benda tersebut, misalnya menjual, menggadaikan, menikmati dan lain-lain :

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan telah terungkap:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 September 2019, sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di Puskesmas Wara, di Jalan Anggrek, Kel. Tompottikka, Kec. Wara, Kota Palopo, terdakwa datang di Puskesmas Wara, tempat saksi korban praktek kuliah kemudian terdakwa meminjam motor dan Stnknya dengan mengatakan kepada saksi korban pinjamka dulu motorta, saksi bertanya “ mau ki kemana” terdakwa menjawab “ Mauka pergi keBelopa sekalian singgah di Suli jenguk mama angkatku “ ;
- Bahwa setelah mendapat kendaraan Yamaha Jupiter Z1 warna hitam putih, nomor polisi DP 3127 FF No.Mesin : 1DY133863 No.rangka MH31DY02DJ133849 milik Saksi Irawati Mansur, selanjutnya terdakwa menuju ke Toraja untuk mencari orang yang mau menggadai motor dan saat itu terdakwa ketemu dengan seseorang dan menawarkan motor saksi korban untuk digadai dan terjadilah kesepakatan dengan harga Rp.4.000.000.-, (empat juta rupiah) namun orang yang mau menggadai motor tersebut meminta STNKnya lalu terdakwa memberikan STNK motor tersebut kepada orang yang menggadai;
- Bahwa berselang 2 (dua) hari kemudian pada tanggal 1 Oktober 2019, terdakwa kembali mendatangi saksi korban di Puskesmas Wara terdakwa mengatakan kepada saksi korban “ pinjamka dulu Hpta mauka pakai main



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

game online” sekaligus Terdakwa meminjam ATM BRI Saksi Irawati Mansur saat itu;

- Bahwa setelah mendapat handphone merek Oppo A3S warna merah, selanjutnya terdakwa menjual Handphone milik Saksi Irawati tersebut di Toraja lewat Facebook di Toraja dagang dengan harga Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah). Sedangkan ATM setelah terdakwa cek isinya hanya Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah) makanya terdakwa tidak dapat menarik atau mengambil uang tersebut.
- Bahwa uang hasil gadai motor dan penjualn Hp terdakwa gunakan membayar kost-kostan di Toraja dan biaya hidup sehari hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menggadai motor Yamaha Jupiter Z1 warna hitam putih, nomor polisi DP 3127 FF No. Mesin : 1DY133863 No. rangka MH31DY02DJ133849 dan menjual Handphone merek Oppo A3S warna merah dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Irawati Mansur selaku pemilik barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja menggadai motor Yamaha Jupiter Z1 warna hitam putih, nomor polisi DP 3127 FF No. Mesin : 1DY133863 No. rangka MH31DY02DJ133849 dan menjual Handphone merek Oppo A3S warna merah kepada orang lain dimana perbuatan Terdakwa tersebut adalah dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Irawati Mansur selaku pemilik barang adalah seolah-olah barang tersebut adalah milik Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut juga sudah melawan hak orang lain karena dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Irawati Mansur selaku pemilik barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja dan Melawan Hak Memilik sesuatu barang yang seluruh milik orang lain, sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua Pasal ini ;

Ad.3. Unsur “Barang tersebut ada pada dirinya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan dalam unsur kedua tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian dari pertimbangan hukum unsur kedua diatas, telah terungkap bahwa motor Yamaha Jupiter Z1 warna hitam putih, nomor polisi DP 3127 FF No. Mesin : 1DY133863 No. rangka MH31DY02DJ133849, Handphone merek Oppo A3S warna merah dan ATM BRI

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mili Saksi Irawati Mansur berada dalam penguasaan Terdakwa adalah karena memang diserahkan sendiri secara langsung oleh Saksi Irawati kepada Terdakwa selaku pacar Saksi Irawati dengan alasan dipinjam oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim unsur barang tersebut ada pada diri Terdakwa bukan karena kejahatan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur ke tiga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka pada diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan **Ultimum Remidium** yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai sarana balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Terdakwa, karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan Pencegahan (*preventif*) bagi masyarakat agar tidak meniru perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah cukup adil dan mempunyai efek jera. Dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil dan bermanfaat bagi Terdakwa, disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban ;
- Terdakwa seorang residivis;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hitam putih, nomor polisi DP 3127 FF No. Mesin : 1DY133863, No. rangka MH31DY02DJ133849 dan ATM BRI, yang telah disita dari Saksi Korban dan merupakan milik dari Saksi Irawati Mansur (Saksi Korban), maka dikembalikan kepada Saksi Irawati Mansur;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Briansyah Alias Rian Bin Marten Pauru** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", sebagaimana dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hitam putih, nomor polisi DP 3127 FF No. Mesin : 1DY133863, No. rangka MH31DY02DJ133849 dan ATM BRI dikembalikan kepada Saksi Irawati Mansur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, oleh kami, Arief Winarso, S.H., sebagai Hakim Ketua , Raden Nurhayati, S.H., M.H. , Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Bulan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Aisyah Kendek, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Nurhayati, S.H., M.H.

Arief Winarso, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Indra Bulan, S.H.